

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan maju ini, tidak dipungkiri dalam masa ini kebutuhan kosmetik meningkat dengan seiringnya perkembangan zaman. Apalagi untuk kebutuhan para kaum wanita, kosmetik menjadi barang wajib untuk dimiliki oleh para wanita. Kosmetik digunakan para kaum wanita untuk menunjang rasa kepercayaan diri, menambah kecantikan dan ada juga yang untuk kepentingan pekerjaan. Permintaan kosmetik dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan para kaum wanita yang sadar untuk berpenampilan menarik. Hal tersebutlah para kaum wanita rela menghabiskan uang untuk membeli kosmetik.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah sangat dijelaskan dan sudah telah diatur dalam Pasal 196, jika seseorang menjual atau memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin untuk edar akan dipidana penjara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) juga mengatur bahwa para pelaku usaha sangat dilarang memproduksi dan memperjual belikan barang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan peraturan perundang undangan.

Kosmetik illegal yang dimaksud ialah kosmetik yang sangat banyak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan berbahaya bagi anggota tubuh susai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 455 Tahun 1998 Tentang bahan, Zat warna, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetik. Bahan berbahaya tersebut

mengandung zat perwarna berbahaya dan bahan kimia yang dilarang untuk dipergunakan apalagi untuk dikonsumsi sebagian tubuh manusia¹ dan kosmetik tidak ada izin resmi atau izin edar yang dikeluarkan oleh pihak BPOM.²

Kosmetik yang digunakan oleh para kaum wanita sangat dekat hubungannya dengan kesehatan, karena efek yang ditimbulkan dari pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama dibagian kulit manusia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menyediakan, memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang baik dan benar, yaitu tidak boleh menggunakan bahan berbahaya dan harus mempunyai izin edar.

BPOM Yogyakarta telah melakukan operasi kosmetik pada periode tanggal 9 sampai 23 Juli tahun 2018 ditemukan lebih dari 50% merupakan kosmetik yang bersala dari luar negeri. Kosmetik impor tersebut telah dipalsukan oleh orang-orang tidak mempunyai keahlian dalam memproduksi kosmetik. Masyarakat masih menganggap kosmetik yang berasal dari luar negeri lebih memiliki khasiat, sehingga produk luar negeri ini masih dicari dipasaran Daerah Istimewa Yogyakarta.³ Kosmetik yang diproduksi oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian tertentu sangat banyak beredar di masyarakat, khususnya kosmetik tidak

¹ Muhammad bin Abdul Azis Al-Musdin, 2003, "*Bahaya Kosmetik*", Rembang: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 19.

² Maharani Nadia dan Widia Etorita, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru.", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), (2016). hlm. 2.

³ Kumparan, *Kepala BPOM: Yogyakarta Jadi Pasar Potensial Produk Kosmetik Berbahaya* <https://kumparan.com/tugujogja/yogyakarta-pasar-potensial-produk-kosmetik-berbahaya-27431110790551376>, diakses pada 24 November 2019

bermerek dan kosmetik racikan, bahkan kosmetik yang sudah terkenal masih banyak dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab walaupun pihak BPOM telah berusaha maksimal dalam pengawasan.⁴

BBPOM Yogyakarta melakukan operasi serentak pada tanggal 9 sampai 18 juli 2018, dalam operasi serentak tersebut pihak BBPOM mengandeng Dinas Kesehatan dan Satpol PP Yogyakarta. Dalam operasi serentak tersebut pihak BBPOM menarik 416 item atau 2.936 kemasan produk kosmetik tanpa izin edar serta mengandung bahan berbahaya. Kosmetik yang disita oleh pihak BBPOM dari 48 toko dan swalayan di wilayah DIY. Ribuan kosmetik itu ditertibkan dalam rangka operasi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya.⁵

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik dan benar. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik, akan tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll.

Produk kosmetik yang terdapat dipasar Indonesia juga masih banyak terdapat para pelaku usaha yang menjual kosmetik dengan menggunakan nama produk atau merek kosmetik ternama yang terdaftar dalam BBPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah

⁴ *Ibid*

⁵ Merdeka, *Kosmetik Ilegal dan Berbahaya Disita Dari 48 Toko di Yogya*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html>, diakses pada 24 November 2019

yang para kaum wanita menjadi tergiur untuk membelinya, dan kaum wanita pun lupa akan dampak yang akan ditimbulkan oleh tubuh. Bahan baku yang terdapat dalam kosmetik ilegal yang harganya murah patut untuk dicurigai, apakah bahan baku tersebut memiliki bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping setelah pemakaiannya atau bahan baku tersebut sudah lewat dari masa kadaluarsa. Kosumen dalam hal ini harus cermat untuk mengamati kosmetik tersebut aman atau tidaknya untuk dipakai sehari-hari.

Dampak dari kosmetik pemutih wajah dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna kosmetik yang menginginkan wajah putih dan tetap mempertahankan wajah. Disamping itu Pengguna kosmetik semakin meningkat, dan selalu diikuti adanya pertambahan kasus efek samping dari penggunaan kosmetika. Disatu sisi informasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kosmetik berbahaya tidak banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun ada informasi tersebut masih kurang untuk dapat dipahami oleh masyarakat. Sehingga diperlukan perlindungan konsumen sebagai bentuk menghindarkan dampak negative yang dapat merugikan konsumen kosmetik berbahaya.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

⁶ LESTARI, E., 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bbpom Surabaya)", (Doctoral dissertation, Brawijaya University),. hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dalam penjualan kosmetik illegal?
2. Apa faktor-faktor penghambat penegakan pidana terhadap pelaku usaha dalam penjualan kosmetik illegal?

C. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang didapat para pelaku usaha dalam hal penjualan kosmetik illegal ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengakan pidana terhadap pelaku usaha dalam penjualan kosmetik ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam penjualan kosmetik illegal, penulis mengharapkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam proses belajar mengajar maupun dalam hal penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar tidak membeli kosmetik ilegal dan menjual belikannya dengan bebas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Teorekenbaardheid adalah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responbili*.⁷ Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁸ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan-perbuatannya itu⁹. Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus maksud celaan objektif dan penjelasannya adalah¹⁰

“bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil atau maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya

⁷ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, hlm. 138.

⁸ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 45.

⁹ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁰ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 21.

tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada”.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹¹

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidannya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹²

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesenjangan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.¹³

¹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

¹² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 77.

¹³ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *op. cit.* hlm. 22

Menurut Pompe dikutip dalam karya Wirjono, mengatakan unsur-unsur pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawab atas kesalahannya sebagai berikut:¹⁴

- a. “Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya,
- b. Oleh maka dari itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya,
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.”

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu metode yang dibentuk oleh hukum pidana sebagai reaksi pada pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu tindakan tertentu. Penolakan dari masyarakat pada suatu tindakan, diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana dan larangan atas tindakan tersebut.¹⁵

2. Tindak Pidana

Strafbaar feit dalam Bahasa Belanda atau tindak pidana memiliki peristiwa resmi yang ada di *straf wetboek* atau KUHP Pidana yang diterapkan di Indonesia, dalam Bahasa asing disebut juga dengan *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan perbuatan yang mana tindakan pelaku tersebut dapat diberikan hukuman pidana serta pelaku bisa disebut sebagai subjek tindak pidana.¹⁶

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, hlm. 55.

¹⁵ Syafii, M., “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengedaran Kosmetik Ilegal.” *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 1(2), (2019), hlm. 4.

¹⁶ Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: Armico, Hml. 77.

Simons berpendapat, tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan bertentangan dengan hukum, perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas kesalahannya. Lalu Moeljatno berpendapat tindak pidana merupakan tingkah laku yang dilarang dan akan diancam pidana, pada siapapun yang berani melanggar ketentuan pidana tersebut. Tindakan tersebut harus dikenakan terhadap masyarakat sebagai suatu batasan pergaulan yang diimpikan masyarakat.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:¹⁸

- a. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- b. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- e. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.

EY Kanter dan SR Sianturi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

- a. Kesalahan.
- b. Subjek.
- c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- d. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- e. Tempat, keadaan dan tempat atau unsur objektif lain.

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, hlm. 122.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Perbuatan hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika telah memenuhi 2 unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Kesalahan yang diperbuat seseorang untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dasar dari tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya kesalahan atas perbuatan yang ditimbulkan maka perbuatan tersebut memunculkan celaan yang berupa kealpaan atau kesengajaan. *Dolus* atau kesengajaan dan *culpa* atau kealpaan merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan *schuld* atau kesalahan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana dikarenakan seseorang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum maka dari itu tindakan atau perbuatan tersebut harus ia pertanggungjawabkan dalam bentuk tindak pidana lalu diadili dan jika sudah terbukti perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka ia dapat dikenakan hukuman terhadap Pasal yang mengatur tersebut.²⁰

3. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

²⁰ Rizkia Ratnasari, *op.cit.*, hlm. 38-39.

Bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.²¹ Dengan demikian bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²² Pengertian pelaku usaha meliputi:²³

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- c. Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

²¹ Wuria, Eli Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 57.

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi cetakan 9, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 8-9.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk mentah ataupun dalam bentuk siap pakai. Dalam hal ini termasuk juga perseorangan maupun badan hukum.

Pelaku usaha penjual kosmetik illegal dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas telah diatur dalam Pasal 196, jika seseorang menjual atau memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin untuk edar akan dipidana penjara. Pelaku yang menjual kosmetik illegal yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan terkena sanksi pidana dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 Miliyar Rupiah.

Pelaku usaha harus mendapat izin dari Mentri Kesehatan untuk izi produksi kosmetik, jika tidak ada izin produksi maka pelaku usaha tersebut akan terkena sanksi pidana menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika yaitu berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin produksi. Dalam skripsi ini penulis lebih fokus terhadap pelaku usaha tidak berbadan hukum atau perseorangan dari pada pelaku usaha berbadan hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Hak-hak yang didapatkan oleh konsumen berupa:

- a. Hak keselamatan, kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak memilih jasa atau barang dan mendapatkan jasa dan barang
- c. Hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa
- d. Hak didengar pendapat dan keluhan yang disampaikan konsumen terhadap barang atau jasa
- e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- f. Hak mendapat pembinaan dan Pendidikan consume
- g. Hak diperlakukan dan dilayani secara baik, benar dan jujur
- h. Hak mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ Zubaidah, R., & Hilmi, I. L., "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung", *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), (2018) hlm. 67-68.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode yang meneliti tentang asas-asas hukum, kaidah hukum, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pendapat ahli.

2. Sumber data

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan hukum, seperti jurnal, buku, penelitian terdahulu, dokumen, studi kepustakaan dan Peraturan Perundang Undangan yang memiliki kesesuaian dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang dipergunakan didata sekunder adalah:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik dan Benar
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

- f) Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 42. 2018 tentang Bahan Kosmetik
 - g) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemusnahan kosmetik
 - h) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata cara pengajuan Notifikasi Kosmetika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi terdahulu dan penelusuran internet yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.
 - 3) Bahan hukum Tersier yakni data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia Hukum, dan Kamus Hukum Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan para pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti melakukan wawancara dengan pihak BBPOM Yogyakarta Ibu Dra. Kestri Harjanti, Apt.,

M.Sc sebagai narasumber dan jabatan di BPPOM Yogyakarta sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Staff Bidang Penindakan BBPOM di Yogyakarta.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber-sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, peraturan perUndang-Undangan dan bahan media massa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Yogyakarta, dimana pada lokasi tersebut masih banyak ditemukan kasus tindak pidana penjualan kosmetin illegal.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggunakan cara dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.²⁵ Sedangkan pendekatan kualitatif adalah data yang didapatkan

²⁵ Ibid, Hlm. 183.

dari narasumber baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang terjadi dimasyarakat harus dipelajari secara utuh.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI YOGYAKARTA** adalah sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan, dalam bab satu berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tentang Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, dalam bab dua ini berisikan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III Tentang Penegkan Hukum Pidana Kosmetik Ilegal, dalam bab tiga berisikan Pengertian Kosmetik, Pengertian Kosmetik Ilegal, Jenis-Jenis Kosmetik Ilegal, Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

²⁶ Ibid, Hlm. 192.

BAB IV Tentang Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini berisikan Hasil Penelitian dan disertai Pembahasan yang penulis kaji dalam penelitian ini.

BAB V Tentang Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari hasil penelitian